



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD FAUZI Als UCI Bin KAMARUDIN
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/tgl.lahir : 50 Tahun /12 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Seputih Jaya Rt.01 Rw.01 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 November 2023 Nomor 351/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 November 2023 Nomor 351/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI Alias UCI Bin KAMARUDIN terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 385 ayat (4) KUHP ;

halaman 1 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAUZI Alias UCI Bin KAMARUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy di legalisir Surat Pemkab. Lampung Tengah Nomor: 590 / 0466 / 03 /2013, tanggal 10 Juni 2013 perihal undangan rapat;
- 1 (satu) lembar foto copy di legalisir Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 02-2.705 HT.01.04 Th.95 tanggal 20 Februari 1995;
- 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Akta Risalah Rapat PT BUMI SENTOSA ABADI Nomo 372 tanggal 14 Oktober 1994;
- 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Surat Pemyataan atas nama MUSLIM, KYAI PANGERAN, CHAIRULLAH, HENDRADan TALMAN tanggal 11 Juni 2013;
- 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha nomor U.28/L T seluas 807 Hektar atas nama PT BUMI SENTOSA ABADI;
- 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 59 seluas 148,77 Ha atas nama PT BUMI SENTOSA ABADI;
- 1 (satu) lembar kwitansi no.01 telah diterima dari Salio uang sejumlah Rp. 6.100.000 (enamjuta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa tanah dari bulan Oktober 2017 sampai dengan oktober 2019 tanggal 30 September 2017 ditandatangani diatas materai 6000 atas nama UCI;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sea tanah atas nama PAIDULLAH tanggal 04 Januari 2017 ditandatangani diatas materai 6000.-;

Tetap terlampir dalam Berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa AHMAD FAUZI Alias UCI Bin KAMARUDIN dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

halaman 2 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI Als UCI Bin KAMARUDIN pada tanggal 30 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2017 bertempat di Blok D3 Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsugih, *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Tahun 1993 PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor U.28/LT tanggal 28 September 1993 seluas 807 hektar untuk perkebunan yang terletak di 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua, dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pada Tahun 2005 PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) menambah kepemilikan lahan perkebunan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor U.59 tanggal 30 Desember 2005 seluas 148,77 hektar, sehingga total keseluruhan tanah perkebunan yang dimiliki oleh PT. Budi Sentosa Abadi yaitu seluas 955,77 hektar;
- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2013 terjadi perebutan lahan oleh masyarakat pada areal perkebunan milik PT. Budi Sentosa Abadi yang terletak di 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua, dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dari total lahan perkebunan milik PT. Budi Sentosa Abadi seluas 955,77 hektar, yang dapat dikuasai oleh PT. Budi Sentosa Abadi hanya seluas kurang lebih 60 hektar selebihnya dikuasai oleh masyarakat antara lain;
 - Leo (Warga Kampung Sumber Sari Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah);
 - Berak (Warga Kampung Sumber Sari Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah);

halaman 3 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukur (Warga Kampung Sumber Sari Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah);
 - Fajar (Warga Kampung Sri Rahayu Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah);
 - Faidullah (Warga Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah);
 - Ahmad Firdaus (Warga Kampung Negara Aji Tua Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah);
 - Junaidi (Warga Kampung Negara Aji Tua Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah);
 - Nur Ali (Warga Kampung Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah);
 - Tayib (Warga Kampung Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah);
 - Basroni (Warga Kampung Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah);
 - Amin (Warga Kampung Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah);
 - Zainal (Warga Kampung Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah);
 - Senen (Warga Kampung Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah);
 - Murni (Warga Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah);
 - Arifin (Warga Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah);
 - Nur Gelar Pangeran Budiman (Warga Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang tinggal di Kampung Seputih Jaya Rt.01 Rw.01 Kec.Gunungsugih Kab. Lampung Tengah ikut melakukan pengambilan lahan milik PT. Bumi Sentosa Abadi, lalu Terdakwa menuju lahan kosong bekas garapan tanam tumbuh milik PT. Bumi Sentosa Abadi yang terletak di Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah yang masuk areal Hak Guna Usaha PT. Bumi Sentosa Abadi, selanjutnya Terdakwa menggunakan meteran mengukur sebidang lahan seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) meter² atau kurang

halaman 4 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 (satu) hektar, lalu memasang patok disetiap sudutnya, dan mengolah lahan tersebut dengan menanam pohon singkong, Terdakwa menguasai lahan 1 (satu) bidang seluas kurang lebih 1 (satu) hektar yang masuk HGU PT. Bumi Sentosa Abadi karena mendengar dari masyarakat Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah bahwa pihak PT. Bumi Sentosa Abadi telah melepaskan hak tanah kepada masyarakat, namun Terdakwa bukan merupakan penerima hak dari PT. Bumi Sentosa Abadi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2017 Terdakwa menyewakan lahan milik PT. Bumi Sentosa Abadi seluas 1 (satu) hektar tersebut pada saksi Salio dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 30 September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2019 (dua tahun) dengan nilai sewa sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan nama UCI, Terdakwa menyewakan lahan seluas 1 hektar milik PT. Bumi Sentosa Abadi pada saksi Salio karena membutuhkan uang untuk biaya berobat orang tuanya yang sedang sakit;

- Bahwa sampai saat ini lahan seluas kurang lebih 1 (satu) hektar milik PT. Bumi Sentosa Abadi tersebut masih di kuasai oleh Terdakwa dan ditanami pohon singkong oleh Usman (Saudara Terdakwa) dengan sistem bagi hasil dimana setiap panen singkong Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ir. Hartawan Mei Suhara Bin (Alm) Hussomad Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

halaman 5 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyerobotan tanah tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira tahun 2013 bertempat di Kampung Negara Aji Baru Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Keeamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah alas tanah milik PT. Bumi Sentosa Abadi;
- Bahwa PT. Budi Sentosa Abadi berdiri sekira tahun 1992 dan keberadaan PT. Bumi Sentosa Abadi yaitu di Jalan Ikan Bawal No. 1A Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, namun PT. Bumi Sentosa Abadi memiliki area perkebunan yang terletak di 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Jabatan saksi di PT. Bumi Sentosa Abadi yaitu sebagai Karyawan Swasta PT. Bumi Sentosa Abadi Jabatan sebagai bagian Umum Divisi pertanahan yaitu sejak tahun 2004 Sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT. BUMI SENTOSA ABADI bergerak dibidang perkebunan dengan legalitas berupa Akta pendirian yang saya lupa nomor dan tanggal nya;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa cara PT. Bumi Sentosa Abadi mendapatkan tanah seluas 955,77 Hektar yaitu:
 - a. Tanah seluas 807 Hektar berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha(SHGU) Nomor U.28/LT tanggal 28 September 1993 didapat dengan cara membeli saham milik PT. CHANDRA BUMI KOTA pada tahun 1990 berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 71 tanggal 09 Mei 1990 yang dibuat di Notaris H. AZHAR ALIA, S.H.;
 - b. Sedangkan untuk tanah seluas 148,77 Hektar berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 59 tanggal 30 Desember 2005 didapat dengan cara membeli dari masyarakat Kampung Bumi Aji dan Masyarakat Kampung Negara Aji Tua;

halaman 6 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Bumi Sentosa Abadi yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor U.28/LT tanggal 28 September 1993 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 59 tanggal 30 Desember 2005 dengan total luas keseluruhan 955,77 Hektar;
- Bahwa PT. Bumi Sentosa Abadi menguasai tanah tersebut dengan cara menanammi pohon kelapa sawit secara keseluruhannya;
- Bahwa untuk saat ini PT. Bumi Sentosa Abadi hanya dapat menguasai dan mengelola tanah perkebunan seluas lebih kurang 60 (enam puluh) Hektar, sedangkan sisanya seluas lebih kurang 900 (sembilan ratus) Hektar PT. Bumi Sentosa Abadi tidak dapat menguasai dan mengelolanya dikarenakan dikuasai oleh masyarakat Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdawa menguasai, menyewa dan menjual tanah milik PT. Bumi Sentosa Abadi karena mereka mengklaim tanah tersebut milik masyarakat adat Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Sentosa Abadi atas terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah tersebut yaitu sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar);
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang dibuat di BAP Kepolisian yang saksi berikan dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan apalagi tekanan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan semuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bumi Sentosa Abadi untuk menyewakan tanah tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Zainal Abidin Bin Abdul Sukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 7 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyerobotan tanah tanpa seijin pemilik;
- Bahwa saksi di PT. Bumi Sentosa Abadi yaitu sebagai Security (kemanan) dan saksi bekerja di PT. Bumi Sentosa Abadi yaitu sejak tahun 1994;
- Bahwa PT. Bumi Sentosa Abadi berdiri sekira tahun 1991 dan keberadaan PT. Bumi Sentosa Abadi yaitu di Jalan Ikan Bawal No. 1A Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kata Bandar Lampung, namun PT. Bumi Sentosa Abadi memiliki area perkebunan yang terletak di 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Bumi Sentosa Abadi terhadap area perkebunan yang terletak di 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nemer U.28/LT tanggal 28 September 1993 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nemer 59 Tanggal 30 Desember 2005;

Bahwa luas tanah perkebunan yang terletak di 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nemer U .28/LT tanggal 28 September 1993 seluas 807 Hektar dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nemer 59 tanggal 30 Desember 2005 yaitu seluas 148,77 Hektar, sehingga total keseluruhan tanah perkebunan yang dimiliki oleh PT. Bumi Sentosa Abadi yaitu seluas 955,77 hektar;

Bahwa untuk saat ini PT. Bumi Sentosa Abadi hanya dapat menguasai dan mengelola tanah perkebunan seluas lebih kurang 60 (enam puluh)

halaman 8 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hektar, sedangkan sisanya seluas lebih kurang 900 (sembilan ratus) Hektar PT. Bumi Sentosa Abadi tidak dapat menguasai dan mengelolanya dikarenakan dikuasai oleh Masyarakat Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

-
Bahwa masyarakat Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah mengaku bahwa tanah tersebut milik mereka berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 005 / IV / CBK / 1975 yang ditandatangani di Bandar Lampung tanggal 06 April 1975 oleh Drs. Abu Bakar Siddik selaku Direktur PT. CHANDRA BUMI KOTA. Namun menurut saksi bahwa Surat Pernyataan tersebut tidak benar dikarenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1983 bahwa sejak tahun 1983 baru beralih nama dari Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka di penulisan Bandar Lampung dalam Surat Pernyataan tahun 1975 tersebut diatas adalah tidak benar. masyarakat Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah mengaku bahwa tanah tersebut milik mereka berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 005 / IV / CBK / 1975 yang ditandatangani di Bandar Lampung tanggal 06 April 1975 oleh Drs. Abu Bakar Siddik selaku Direktur PT. CHANDRA BUMI KOTA. Namun menurut saya bahwa Surat Pernyataan tersebut tidak benar dikarenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1983 bahwa sejak tahun 1983 baru beralih nama dari Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka di penulisan Bandar Lampung dalam Surat Pernyataan tahun 1975 tersebut diatas adalah tidak benar;

-
Bahwa berdasarkan keterangan Salio, Sukur dan Fajar telah menyewa tanah dari Saudara Uci, Saudara Alex dan Saudara Paidullan telah menggarap tanah milik PT BUMI SENTOSA ABADI ada bukti berupa kwitansi dan surat keterangan jual beli.;

halaman 9 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bumi Sentosa Abadi untuk menyewakan tanah tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Sentosa Abadi atas terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah tersebut yaitu sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nurdin Bin Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyerobotan tanah tanpa seijin pemilik;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Bumi Sentosa Abadi yaitu sebagai Security (keamanan) dan saksi bekerja di PT. Bumi Sentosa Abadi yaitu sejak tahun 1999;
- Bahwa PT. Bumi Sentosa Abadi berdiri sekira tahun 1991 dan keberadaan PT. Bumi Sentosa Abadi yaitu di Jalan Ikan Bawal No. 1A Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, namun PT. Bumi Sentosa Abadi memiliki area perkebunan yang terletak di 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Bumi Sentosa Abadi terhadap area perkebunan yang terletak di 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor U.28/L T tanggal 28 September 1993 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 59 tanggal 30 Desember 2005;
- Bahwa saat ini PT. Bumi Sentosa Abadi hanya dapat menguasai dan mengelola tanah perkebunan seluas lebih kurang 60 (enam puluh) Hektar, sedangkan sisanya seluas lebih kurang 900 (sembilan ratus) Hektar PT. Bumi Sentosa Abadi tidak dapat menguasai dan

halaman 10 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelolanya dikarenakan dikuasai oleh Masyarakat Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa masyarakat Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah mengaku bahwa tanah tersebut milik mereka berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 005 / 11 / CBK / 1975 yang ditandatangani di Bandar Lampung tanggal 06 April 1975 oleh Drs. Abu Bakar Siddik selaku Direktur PT. CHANDRA BUMI KOTA. Namun menurut saksi Surat Pernyataan tersebut tidak benar dikarenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1983 bahwa sejak tahun 1983 baru beralih nama dari Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka di penulisan Bandar Lampung dalam Surat Pernyataan tahun 1975 tersebut diatas adalah tidak benar;

- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa menyewakan tanah PT BUMI SENTOSA ABADI dikarenakan Terdakwa bercerita kepada saksi telah menyewakan tanah PT BUMI SENTOSA ABADI;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang dibuat di Kepolisian yang saksi berikan tanpa paksaan apalagi tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bumi Sentosa Abadi untuk menyewakan tanah tersebut ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Sentosa Abadi atas terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah tersebut yaitu sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Harjono Bin Samija, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

halaman 11 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyerobotan tanah tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT BUMI SENTOSA ABADI sebagai security sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa PT. BUMI SENTOSA ABADI hanya dapat menguasai dan mengelola tana perkebunan seluas lebih kurang 60 (enam puluh) Hektar, sedangkan sisanya seluas lebih kurang 900 (sembilan ratus) Hektar PT. Bumi Sentosa Abadi tidak dapat menguasai dan mengelolanya dikarenakan dikuasai oleh Masyarakat Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa masyarakat Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah saat menguasai tanah milik PT. BUMI SENTOSA ABADI tidak memiliki alas hak;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Salio saat saksi tanya menguasai dengan cara menanam singkong di lokasi tanah PT BUMI SENTOSA ABADI dikarenakan menyewa dari Terdakwa;
 - Bahwa letak lokasi tanah seluas 1 (satu) Hektar yang digarap oleh saksi Pajar Turyanto dengan cara menanam rumput odot di lokasi tanah PT BUMI SENTOSA ABADI berada di Blok 03 A5 Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan sas yang diberikan di Kepolisian tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak mana pun ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bumi Sentosa Abadi untuk menyewakan tanah tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Pajar Turyanto Bin Ali Mawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

halaman 12 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyerobotan tanah tanpa seijin pemilik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang disewakan oleh saksi Paidulah kepada saksi tersebut merupakan tanah PT .Bumi Sentosa Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alas hak yang dimiliki oleh saksi Paidulah namun saksi pernah diperlihatkan oleh saksi Paidulah surat pengajuan kasasi dari warga Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kepada PT .Bumi Sentosa Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang disewakan oleh saksi Paidulah kepada saksi tersebut merupakan tanah PT. Bumi Sentosa Abadi;
- Bahwa yang membuat saksi yakin atau percaya kepada saksi Paidulah sehingga saksi menyewa tanah di PT .Bumi Sentosa Abadi dikarenakan saksi pernah ditunjukkan Surat kasasi dari warga 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Negara Aji Baru, Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji kepada PT. Bumi Sentosa Abadi oleh saksi Paidulah, sehingga saksi percaya kepada saksi Paidulah untuk menyewa tanah di PT .Bumi Sentosa Abadi tersebut;
- Bahwa letak atau lokasi tanah yang saksi sewa di PT Bumi Sentosa Abadi berada di kebun Duren Desa Aji Baru kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa luas tanah yang saksi sewa dari saksi Paidulah yang terletak di Kebon Duren desa Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut seluas 2 (dua) Hektar;
- Bahwa saksi menanam tanah yang saksi sewa dari saksi Paidulah seluas 2 (dua) Hektar pada bulan, saksi lupa sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;

halaman 13 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti mengelola tanah yang saksi sewa dari saksi Paidulah dikarenakan adanya panggilan pihak kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai saksi karena peristiwa tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan Terdakwa dan saksi Paidulah;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang di berikan di Kepolisian yang saksi berikan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT. Bumi Sentosa Abadi untuk menyewakan tanah tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Salio Bin Santasmin, keterangannua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa benar saksi memiliki garapan yang terletak di Kampung Negara Aji baru (Umbul Duren) Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah seluas 1 (satu) Hektar dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, namun saksi tidak memiliki alas hak telah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah sebenarnya tanah yang digarap saksi di Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menggarap tanah milik PT. BUMI SENTOSA ABADI seluas 1 (satu) Hektar terletak di dikarenakan menyewa dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak atau bukti hak menyewakan tanah yang saksi garap tersebut;
- Bahwa saksi menggarap tanah milik PT. BUMI SENTOSA ABADI setelah menyewa dengan Terdakwa sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan September 2018;
- Bahwa saksi sekarang tidak lagi menggarap tanah milik PT. BUMI SENTOSA ABADI seluas 1 (satu) Hektar terletak di BLOK 03 Dusun

halaman 14 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik PT. BUMI SENTOSA ABADI dan saksi takut akan menjadi permasalahan dengan hukum;

- Bahwa saksi menggarap tanah milik PT. BUMI SENTOSA ABADI seluas 1 (satu) Hektar terletak di BLOK 03 Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak tuha Kabupaten Lampung Tengah dengan cara ditanam singkong;
- Bahwa saksi memberikan uang sewa kepada Terdakwa sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) untuk menggarap tanah milik PT. BUMI SENTOSA ABADI seluas 1 (satu) Hektar pada tanggal 30 September 2017 di areal tanah milik PT.BUMI SENTOSA ABADI Blok D3. Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi No.01 telah terima dari SALIO uang sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta sratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa tanah dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2019 tanggal 30 September 2017 ditanda tangani diatas materai 6000 atas nama UCI dan tanda tangan di kwitansi tersebut merupakan tanda tangan Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Paidullah Bin Mustapa Kemal Pasah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyerobotan tanah tanpa seijin pemilik;
- Bahwa saksi menggarap tanah perkebunan PT BUMI SENTOSA ABADI di Kampung Negara Aji Baru Kampung Negara Aji Lama dan Kampung Bumi Aji Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah seluas 800,7 Ha sekitar 2 Ha;
- Bahwa saksi menggarap dan menguasai tanah perkebunan PT BUMI SENTOSA ABADI di Kampung Negara Aji Baru Kampung Negara

halaman 15 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji Lama dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak tuha Kabupaten Lampung Tengah seluas 800,7 Ha sekitar 2 Ha sejak hari, tanggal dan bulan saksi lupa di tahun 2015 sampai dengan sekarang;

- Bahwa letak lokasi tanah Terdakwa menggarap dan menguasai tanah perkebunan PT BUMI SENTOSA ABADI di Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Lama dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah seluas 800,7 Ha sekitar 2 Ha terletak di Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada tahun 2015 saksi menguasai tanah perkebunan milik PT BUMI SENTOSA ABADI seluas 2 (dua) Hektar yang terletak di Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ditanam singkong sampai 2016 dikarenakan saksi menjalani hukuman terkait Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan di Rutan Gunung Sugih selama 4 (empat) bulan setelah selesai dari menjalani hukuman kemudian pada tahun 2017 menyewakan lahan tersebut kepada saksi Pajar Turyanto, lalu tanah tersebut digarap oleh saksi Pajar Turyanto dengan menanam odot (rumput makanan sapi) sampai dengan tahun 2019 saksi Pajar Turyanto tidak menggarap lagi kemudian tanah tersebut saksi garap kembali dengan menanam singkong sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan izin dari PT BUMI SENTOSA ABADI selaku pemilik perkebunan telah menguasai dan menggarap tanah dan kemudian menyewakan lahan tersebut kepada saksi Pajar Turyanto;

- Bahwa didalam bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa tanah atas nama PAIDULLAN tanggal 04 Januari 2017 ditanda tangani di atas materai 6000 merupakan tanda tangan saksi sendiri;

- Bahwa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hasil menyewakan tanah milik PT BUMI SENTOSA ABADI kepada saksi Pajar Turyanto untuk membayar sekolah anak saksi dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi sadar dan mengetahui lokasi tanah yang saksi sewakan kepada saksi Pajar Turyanto tersebut

halaman 16 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah milik PT BUMI SENTOSA ABADI yang memiliki hak untuk memaknai pengelolaan perkebunan diatas lokasi tanah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya menyewakan tanah tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 bertempat di Blok D3 Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah menyewakan tanah milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke wilayah Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut serta mengetahui bentuk keadaan fisik bidang tanah yang ada di wilayah Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat datang ke lokasi Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut yaitu melakukan pengukuran sebidang tanah;

- Bahwa luas bidang tanah yang Terdakwa lakukan pengukuran di Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut yakni seluas 1 (satu) Hektar atau 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dengan menggunakan alat ukur;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengukuran terhadap sebidang tanah di Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah seluas 1 (satu) Hektar atau 10.000 (sepuluh ribu) Meter Persegi tersebut, dikarenakan Terdakwa mendengar dari masyarakat Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah bahwa pihak PT. BUMI SENTOSA ABADI telah melepaskan hak tanah kepada masyarakat;

halaman 17 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengukuran sebidang tanah di Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut dikarenakan Terdakwa merasa bahwa ayah kandung Terdakwa yang bernama Kamarudin dahulunya bertinggal di Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sehingga Terdakwa mau melakukan klaim hak tanah bekas milik PT. BUMI SENTOSA ABADI seluas 1 (satu) Hektar. Dan Terdakwa dengar dari warga masyarakat Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tanah tersebut telah dilepas oleh PT. BUMI SENTOSA ABADI kepada masyarakat Kampung Negara Aji Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti pelepasan hak atas tanah dari PT. BUMI SENTOSA ABADI terhadap tanah yang berlokasi di Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapan persidangan menyatakan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah karena terdakwa tidak mempunyai hak atas tanah yang telah Terdakwa sewakan kepada saksi Saliyo;
- Bahwa saksi Saliyo memberikan uang sewa kepada Terdakwa sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) untuk menggarap tanah milik PT. BUMI SENTOSA ABADI seluas 1 (satu) Hektar pada tanggal 30 September 2017 di areal tanah milik PT.BUMI SENTOSA ABADI Blok D3. Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi No.01 telah terima dari SALIO uang sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta sratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa tanah dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2019 tanggal 30 September 2017 ditanda tangani diatas materai 6000 atas nama UCI dan tanda tangan di kwitansi tersebut merupakan tanda tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa di hadapan persidangan juga meminta kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

halaman 18 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar foto copy di legalisir Surat Pemkab. Lampung Tengah Nomor: 590 / 0466 / 03 /2013, tanggal 10 Juni 2013 perihal undangan rapat;
- 1 (satu) lembar foto copy di legalisir Keputusan Mentri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 02-2.705 HT.01.04 Th.95 tanggal 20 Februari 1995;
- 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Akta Risalah Rapat PT BUMI SENTOSA ABADI Nomo 372 tanggal 14 Oktober 1994;
- 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Surat Pernyataan atas nama MUSLIM, KYAI PANGERAN, CHAIRULLAH, HENDRA dan TALMAN tanggal 11 Juni 2013;
- 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha nomor U.28/L T seluas 807 Hektar atas nama PT BUMI SENTOSA ABADI;
- 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 59 seluas 148,77 Ha atas nama PT BUMI SENTOSA ABADI;
- 1 (satu) lembar kwitansi no.01 telah diterima dari Salio uang sejumlah Rp. 6.100.000 (enamjuta seratus ribu rupiaah) untuk pembayaran sewa tanah dari bulan Oktober 2017 sampai dengan oktober 2019 tanggal 30 September 2017 ditandatangani diatas materai 6000 atas nama UCI;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sea tanah atas nama PAIDULLAH tanggal 04 Januari 2017 ditandatangani diatas materai 6000.-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi menyewakan tanah tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 bertempat di Blok D3 Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kec. Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah menyewakan tanah milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT.BSA) kepada orang lain yaitu kepada saksi Saliyo;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke wilayah Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut serta mengetahui bentuk keadaan fisik bidang tanah yang

halaman 19 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di wilayah Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat datang ke lokasi Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut yaitu melakukan pengukuran sebidang tanah;

- Bahwa luas bidang tanah yang Terdakwa lakukan pengukuran di Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut yakni seluas 1 (satu) Hektar atau 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dengan menggunakan alat ukur;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengukuran terhadap sebidang tanah di Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah seluas 1 (satu) Hektar atau 10.000 (sepuluh ribu) Meter Persegi tersebut, dikarenakan Terdakwa mendengar dari masyarakat Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah bahwa pihak PT. BUMI SENTOSA ABADI telah melepaskan hak tanah kepada masyarakat;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengukuran sebidang tanah di Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut dikarenakan Terdakwa merasa bahwa ayah kandung Terdakwa yang bernama Kamarudin dahulunya bertinggal di Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sehingga Terdakwa mau melakukan klaim hak tanah bekas milik PT. BUMI SENTOSA ABADI seluas 1 (satu) Hektar. Dan Terdakwa dengar dari warga masyarakat Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tanah tersebut telah dilepas oleh PT. BUMI SENTOSA ABADI kepada masyarakat Kampung Negara Aji Baru;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti pelepasan hak atas tanah dari PT. BUMI SENTOSA ABADI terhadap tanah yang berlokasi di Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut;

- Bahwa Terdakwa dihadapan persidangan menyatakan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah karena terdakwa tidak mempunyai hak atas tanah yang telah Terdakwa sewakan kepada saksi Saliyo;

- Bahwa saksi Saliyo memberikan uang sewa kepada Terdakwa sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) untuk menggarap tanah

halaman 20 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. BUMI SENTOSA ABADI seluas 1 (satu) Hektar pada tanggal 30 September 2017 di areal tanah milik PT.BUMI SENTOSA ABADI Blok D3. Dusun Kebun Duren Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak tuha Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi No.01 telah terima dari SALIO uang sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta sratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa tanah dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2019 tanggal 30 September 2017 ditanda tangani diatas materai 6000 atas nama UCI dan tanda tangan di kwitansi tersebut merupakan tanda tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa di hadapan persidangan juga meminta kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman atas diri terdawa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa memebnarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Sentosa Abadi atas terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah tersebut yaitu sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Menggadaikan atau menyervakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang' lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-

halaman 21 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AHMAD FAUZI Als UCI Bin KAMARUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku memang mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ir. Hartawan Mei Suhara, saksi Zainal Abidin, saksi Nurdin dan saksi Harjono, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa telah mengambil tanah milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT. BSA) yang pada saat itu masih dikerjakan oleh PT. Bumi Sentosa Abadi (PT. BSA) tanpa ijin dari pihak PT. Bumi Sentosa Abadi (PT. BSA);

Menimbang, bahwa PT. Budi Sentosa Abadi berdiri sekira tahun 1991 dan keberadaan PT. Bumi Sentosa Abadi yaitu di Jalan Ikan Bawal No. 1A Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, namun PT. Bumi Sentosa Abadi memiliki area perkebunan yang terletak di 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Bumi Sentosa Abadi terhadap area perkebunan yang terletak di 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor U28/L T tanggal 28 September 1993

halaman 22 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 59 tanggal 30 Desember 2005;

Menimbang, bahwa PT. Bumi Sentosa Abadi (PT. BSA) hanya dapat menguasai dan mengelola tana perkebunan seluas lebih kurang 60 Hektar, sedangkan sisanya seluas lebih kurang 900 Hektar PT. Bumi Sentosa Abadi tidak dapat menguasai dan mengelolanya dikarenakan dikuasai oleh Masyarakat Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa masyarakat Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah saat menguasai tanah milik . Bumi Sentosa Abadi (PT. BSA) tidak memiliki alas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Hartawan Mei Suhara, saksi Zainal Abidin, saksi Nurdin dan saksi Harjono yang menerangkan kalau selain tanah yang dikerjakan PT. Bumi Sentosa Abadi (PT. BSA) ada sebagian tanah lain yang dikerjakan sendiri oleh Terdakwa dan warga masyarakat Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Sentosa Abadi atas terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah tersebut yaitu sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Hartawan Mei Suhara, saksi Zainal Abidin, saksi Nurdin dan saksi Harjono, yang masing-masing menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT. BSA) dan sampai saat ini belum ada perpindahan Hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Bumi Sentosa Abadi terhadap area perkebunan yang terletak di 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yaitu berupa

halaman 23 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor U.28/L T tanggal 28 September 1993 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 59 tanggal 30 Desember 2005;

Menimbang, bahwa PT. Bumi Sentosa Abadi (PT. BSA) hanya dapat menguasai dan mengelola tana perkebunan seluas lebih kurang 60 Hektar, sedangkan sisanya seluas lebih kurang 900 Hektar PT. Bumi Sentosa Abadi tidak dapat menguasai dan mengelolanya dikarenakan dikuasai oleh Masyarakat Kampung Negara Aji Baru, Kampung Negara Aji Tua dan Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Salio yang pada pokoknya menerangkan kalau telah menerima sewa dari Terdakwa atas tanah seluas 1 (satu) Hektar senilai Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dipenuhi oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggak Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 24 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan kepersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy di legalisir Surat Pemkab. Lampung Tengah Nomor: 590 / 0466 / 03 /2013, tanggal 10 Juni 2013 perihal undangan rapat;
- 1 (satu) lembar foto copy di legalisir Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 02-2.705 HT.01.04 Th.95 tanggal 20 Februari 1995;
- 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Akta Risalah Rapat PT BUMI SENTOSAABADI Nomo 372 tanggal 14 Oktober 1994;
- 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Surat Pernyataan atas nama MUSLIM, KYAI PANGERAN, CHAIRULLAH, HENDRAdan TALMAN tanggal 11 Juni 2013;
- 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha nomor U.28/L T seluas 807 Hektar atas nama PT BUMI SENTOSAABADI;
- 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 59 seluas 148,77 Ha atas nama PT BUMI SENTOSAABADI;
- 1 (satu) lembar kwitansi no.01 telah diterima dari Salio uang sejumlah Rp. 6.100.000 (enamjuta seratus ribu rupiih) untuk pembayaran sewa tanah dari bulan Oktober 2017 sampai dengan oktober 2019 tanggal 30 September 2017 ditandatangani diatas materai 6000 atas nama UCI;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sea tanah atas nama PAIDULLAH tanggal 04 Januari 2017 ditandatangani diatas materai 6000.-;

yang telah disita secara sah dan patut menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bumi Sentosa Abadi (PT. BSA);
- Terdakwa memperoleh keuntungan dari penyewaan lahan Milik PT. Bumi Sentosa Abadi (PT. BSA) seluas 1 (satu) Hektar senilai Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

halaman 25 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI Als UCI Bin KAMARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAUZI Als UCI Bin KAMARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy di legalisir Surat Pemkab. Lampung Tengah Nomor: 590 / 0466 / 03 /2013, tanggal 10 Juni 2013 perihal undangan rapat;
 - 1 (satu) lembar foto copy di legalisir Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 02-2.705 HT.01.04 Th.95 tanggal 20 Februari 1995;
 - 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Akta Risalah Rapat PT BUMI SENTOSA ABADI Nomo 372 tanggal 14 Oktober 1994;
 - 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Surat Pemyataan atas nama MUSLIM, KYAI PANGERAN, CHAIRULLAH, HENDRADan TALMAN tanggal 11 Juni 2013;

halaman 26 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha nomor U.28/L T seluas 807 Hektar atas nama PT BUMI SENTOSA ABADI;
- 1 (satu) rangkap foto copy di legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 59 seluas 148,77 Ha atas nama PT BUMI SENTOSA ABADI;
- 1 (satu) lembar kwitansi no.01 telah diterima dari Salio uang sejumlah Rp. 6.100.000 (enamjuta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa tanah dari bulan Oktober 2017 sampai dengan oktober 2019 tanggal 30 September 2017 ditandatangani diatas materai 6000 atas nama UCI;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sea tanah atas nama PAIDULLAH tanggal 04 Januari 2017 ditandatangani diatas materai 6000.-;

Tetap terlampir dalam Berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Andy Effendi Rusdi, S.H., dan Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Mawlana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Elis Mayati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 27 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mawlana, S.H.

halaman 28 dari 28 halaman Putusan. Nomor 351/Pid.B/2023/PN Gns.